



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 427 /120 /2020

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA BANJAR
PERIODE TAHUN 2020-2021

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa forum anak di Kota Banjar merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa sehubungan telah berakhirnya kepengurusan Forum Anak Kota Banjar Periode Tahun 2018-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 427/243/2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Anak Kota Banjar Periode Tahun 2020-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA BANJAR PERIODE TAHUN 2020-2021.

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Banjar Periode Tahun 2020-2021, dengan susunan dan uraian tugas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kota Banjar Periode Tahun 2020-2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. sebagai sarana bagi anak di Kota Banjar untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. mengidentifikasikan kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Banjar kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Anak Kota Banjar Periode Tahun 2020-2021 mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak Sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak Kota Banjar;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kota Banjar dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Banjar;
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 - f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan nasional; dan
 - g. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya forum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 427 /120 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA BANJAR
PERIODE TAHUN 2020-2021

A. SUSUNAN PENGURUS :

Pelindung : Wali Kota Banjar
Penasehat : Dr. dr. H. Herman Sutrisno, MM
Pengarah : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Banjar
Ketua : Fandhika Kurniady
Wakil Ketua : Agil Rismawan
Sekretaris : Ananda Fitri Vilandra
Bendahara : Alya Chumairo
Wakil Bendahara : Junika Cahya G

Klaster I

Hak Sipil dan Kebebasan : 1. Intan Nuryuliani
2. Wildan Khafi Harison
3. Alyta Lesty Intani
4. Hanifa Nuraziz

Klaster II

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : 1. Axcel Fildyan Susanto
2. Bagus Riandana
3. Nur Haliza Dewi

Klaster III

Kesehatan dasar dan Kesejahteraan : 1. Henri Herdiana
2. Midha Registha Agisthya
3. Windriyanti

Klaster IV

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya : 1. Dini Nurul Fajri
2. Zahira Bilqis Qausar
3. Elisa Nuraeni
4. Marta Agriani Ambarita

Klaster V

Perlindungan Khusus : 1. Delmira Adisthi Khaila P
2. Agjas Mahendra Subagja
3. Din Paujjah Rahmi

B. URAIAN TUGAS :

a. Ketua :

1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kota Banjar;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster-klaster dalam Forum Anak di Kota Banjar;

3. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kota Banjar;
4. menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kota Banjar.

b. Wakil Ketua :

1. bersama ketua menetapkan kebijaksanaan;
2. memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan;
3. menggantikan ketua jika berhalangan;
4. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
5. bertanggungjawab kepada ketua;
6. wakil ketua bersama dengan sekretaris mengkoordinasikan setiap klaster;

c. Sekretaris :

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Banjar;
2. bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kota Banjar.

d. Bendahara :

1. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kota Banjar selama 1 (satu) tahun;
2. bertanggungjawab terhadap administrai keuangan Forum Anak di Kota Banjar; dan
3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

e. Klaster I, Klaster II, Klaster III, Klaster IV dan Klaster V

1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan Klaster I, Klaster II, Klaster III, Klaster IV dan Klaster V;
2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. menginvetarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

